



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Moromaduhutu  
Lokasi : Desa Yao, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai,  
Provinsi Maluku Utara  
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah  
KT Moromaduhutu secara musyawarah tanggal 14 Juli 2008  
Luas : ± 60 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 19-26 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Tidak Memenuhi”, sehingga tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 07 Oktober 2022

**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL SERTIFIKASI  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PHAT KT MOROMADUHUTU**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KT Moromaduhutu
- b. Akta Pembentukan Kelompok : 19 Agustus 2016
- c. Luas dan Lokasi : ± 250 Ha  
Desa Yao, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Desa Yao, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Agustinus Laho (Ketua Kelompok)
- g. Nomor S-LK : -
- h. Masa Berlaku S-LK : -

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 September 2022, Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara di Sofifi	Koordinasi kegiatan Sertifikasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 September 2022, PHAT KT Moromaduhutu di Desa Yao	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan antara Auditor dengan Auditee.</li> <li>- Dilakukan penjelasan mengenai Tujuan, Ruang lingkup, Jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta Surat kuasa UM.</li> <li>- Dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20-24 September 2022, PHAT KT Moromaduhutu di Desa Yao	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dokumen dan observasi lapangan areal PHAT KT Moromaduhutu</li> <li>- Wawancara terhadap Pengurus dan Pihak terkait.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	24 September 2022, PHAT KT Moromaduhutu di Desa Yao	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan antara Auditor dengan Auditee.</li> <li>- Dilakukan pemaparan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.</li> <li>- Dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2022, di Kantor PT Mutuagung Lestari	Pengambilan Keputusan Sertifikasi oleh Dewan Komite LVLK PT Mutuagung Lestari diputuskan "tidak memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1</b> Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU</b>		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan.
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier d. IPK pada APL	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier e. Peta lampiran IPK	NA	PHAT KT Moromaduhutu bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
<b>Indikator 1.4.1.</b> <b>APL yang dibebani hak atas tanah</b>		
Verifier a. Hak atas tanah	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan tanah yang diakui oleh BPN/ATR atas areal yang diajukan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta lampiran IPK	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu telah memiliki Peta Lampiran IPK. Namun, dilapangan belum terdapat penandaan yang jelas dan masih ketidaksesuaian pemilik lahan bukan anggota yang masuk digambarkan dalam peta lampiran Peta IPK
<b>Indikator 2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.</b>		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan sejak tahun 2021, namun PHAT KT Moromaduhutu belum dapat menunjukkan terdapat rencana penebangan terbaru tahun 2022
<b>Indikator 2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH</b>		
Verifier SIPUHH	<b>Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu telah memiliki User ID akses ke dalam SIPUHH dan dapat menunjukan demonstrasi akses ke SIPUHH secara aktif
<b>Indikator 2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya</b>		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu telah memiliki dokumen potensi tegakan areal yang telah dilaksanakan oleh GANIS PHPL CANHUT a.n. Ismit Bilu, S.Hut dengan No. Register 01210013214 dan berdasarkan pengecekan lapangan dapat ditemukan jenis sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Crusing
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu terdapat pembuatan LHP yang dibuat oleh Ganis PH dengan register yang masih berlaku, namun terdapat proses pembuatan LHP yang tidak sesuai urutan sesuai dengan BAB VII Permen LHK No. P.8 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu sesuai catatan LHP pada aplikasi SIPUHH telah terdapat realisasi penebangan, namun tidak dapat dibuktikan realisasi atas asal usul kayu yang telah ditebang berasal dari lokasi PHAT yang dipetakan.
<b>Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP dan SPP DR dan PSDH, serta wawancara dengan Pemegang Kuasa PHAT KT Moromaduhutu bahwa dokumen SPP (kelompok jenis, volume, dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu telah membayarkan lunas Tagihan DR dan PSDH sesuai SPP dan tidak memiliki tunggakan DR dan PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu diverifikasi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff.
<b>Indikator 2.2.2</b> <b>Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu telah menerbitkan dokumen SKSHHK dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>N/A</b>	Pada pelaksanaan audit Sertifikasi tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap implementasi SKSHHK dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 2.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>N/A</b>	PHAT KT Moromaduhutu belum mendapatkan S-Legalitas, sehingga belum dapat diverifikasi implementasi pembubuhan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.1.1</b> <b>Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu belum dapat menunjukkan dokumen Pedoman/Prosedur K3 serta belum dapat menunjukkan bukti surat penunjukan penanggungjawab implementasi K3 di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu dapat menunjukkan ketersediaan peralatan K3 dan bukti kepemilikan Peralatan K3
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu belum memiliki Form Catatan Kecelakaan Kerja untuk pencatatan kecelakaan kerja beserta Program K3 untuk menekan kecelakaan kerja

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PHAT KT Moromaduhutu tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. 239.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang  
**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI  
LEGALITAS HASIL HUTAN  
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KELOMPOK TANI MOROMADUHUTU  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Kelestarian PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.  
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Memperhatikan : Surat Perjanjian SPMK.006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Moromaduhutu dinyatakan **"Tidak Memenuhi"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

KEDUA : Penetapan Pasal Kesatu, berdasarkan ketidaksesuaian pada 7 verifier yaitu:

- Verifier 1.4.1.a : PHAT Moromaduhutu telah memiliki Surat Keterangan dari PJ. Kepala Desa Yao tertanggal 1 Februari 2022 terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah. Namun, PHAT Moromaduhutu belum dapat menunjukkan bukti Hak Atas Tanah yang diakui oleh BPN/ATR.
- Verifier 1.4.1.b : PHAT Moromaduhutu telah memiliki Peta lampiran IPK, namun Letak Lokasi PHAT Moromaduhutu yang ditunjukkan di lapangan belum terdapat penandaan yang jelas di lapangan dan terdapat bukan anggota yang masuk didalamnya.
- Verifer 2.1.1.a : PHAT Moromaduhutu telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan sejak tahun 2021, namun PHAT Moromaduhutu belum dapat menunjukkan rencana penebangan tahun 2022.
- Veriferi 2.1.3.b : Terdapat Pembuatan LHP No.3 Tahun 2022, namun proses pembuatan LHP yang tidak sesuai urutan sesuai dengan BAB VII tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu Permen LHK No. P8 Tahun 2021.
- Verifier 2.1.3.c : Pada pelaksanaan audit, PHAT KT Moromaduhutu belum dapat membuktikan bahwa Realisasi Penebangan Tahun 2022 yang telah dilakukan berasal dari lokasi yang dipetakan.
- Verifier 3.1.1.a : PHAT Moromaduhutu belum dapat menunjukkan dokumen Pedoman/Prosedur K3 serta belum didapatkan Bukti Surat Penunjukan penanggungjawab K3 dalam implementasi kegiatan operasionalnya di lapangan.

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Verifier 3.1.1.b : PHAT Moromadahutu belum memiliki Form Catatan Kecelakaan Kerja untuk pencatatan kecelakaan kerja serta belum memiliki Program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 07 Oktober 2022  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**mutu**  
international  
ff

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022